

**REFORMA AGRARIA:
TANAH OBYEK REMORMA AGRARIA
DAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
DALAM KAWASAN HUTAN**



**Oleh:
M Nazir Salim
Westi Utami
Diah Retno Wulan**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
Yogyakarta, 2018**

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis
Kata Pengantar

Bagian I

Bab I PENDAHULUAN: REFORMA AGRARIA HARUS DITUNTASKAN

- A. Latar Belakang
- B. Problem dan Objek
- C. *Goal* dan Kemanfaatan Kajian
- D. Literature Review
 - 1. *Konteks Kajian*
 - 2. *Reforma Agraria: Pendekatan Konseptual*
- F. Beberapa Temuan Data Lapangan
- G. Isi Buku

Bab II: PERJALANAN KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA INDONESIA: DARI SUKARNO HINGGA JOKO WIDODO

- A. Reforma Agraria: Sukarno Meletakkan Dasar Penataan Agraria
- B. Orde Baru “Membunuh” Reforma Agraria: Redisain RA *ala* Suharto
- C. Habibie Menghidupkan Isu Landrform
- D. Era Reformasi: RA Pasca Keluarnya TAP MPR IX/2001
 - 1. PPAN Joyo Winoto
 - 2. Keputusan MK No. 35 yang Berkesan
- D. Reforma Agraria Periode Jokowi-Jusuf Kalla
- E. Alur Kebijakan Reforma Agraria
- F. Kesimpulan

Bab III: REFORMA AGRARIA: DINAMIKA, PROBLEM, DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

- A. Joko Widodo dan Argumen Reforma Agraria
- B. Model dan Kebijakan Reforma Agraria
 - 1. Legalisasi Aset: Prona-PTSL dan Tanah Transmigrasi
 - 2. Redistribusi Aset
 - a. *Redistribusi ex-HGU dan Tanah Terlantar*
 - b. *Redistribusi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan*
 - c. *Inver PPTKH*
 - 3. Perhutanan Sosial (Legalitas Aset)
- C. Reforma Agraria: Problem TORA dan Perdebatannya
- D. Tujuh Kriteria TORA yang Diperdebatkan
- E. Kesimpulan

Bagian II

Bab IV: PROBLEMATIKA DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DI SUMATERA SELATAN

- A. Konflik Penguasaan Tanah Kawasan Hutan
- B. Alih Fungsi Hutan di Sumatera [Selatan]
- C. Sejarah dan Kondisi Hutan di Sumatera Selatan
- D. Kondisi Masyarakat Pada Kawasan Hutan Sumatera Selatan
- E. Upaya Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan

Bab V: REFORMA AGRARIA SUMATERA SELATAN

- A. Gugus Tugas Reforma Agraria di Sumatera Selatan
- B. Sumber TORA Non Kehutanan
 - 1. HGU/HGB Habis yang tidak diperpanjang
 - 2. Pembangunan lahan paling sedikit 20% dari luas bidang tanah HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan hak.
 - 3. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria
- C. Sumber TORA dari Kehutanan
 - 1. Lahirnya Perpres 88 Tahun 2017 dan Perpres 86 Tahun 2018 Menjadi Angin Segar Bagi Masyarakat Kawasan Hutan di Sumatera Selatan
 - 2. Sampai Dimana Implementasi Perpres 88 Tahun 2017 dan Perpres 86 Tahun 2018 di Sumatera Selatan
- D. Problem Reforma Agraria di Sumatera Selatan
- E. Solusi Reforma Agraria di Sumatera Selatan

Bab V: Kesimpulan

Bibliography

Bab I

PENDAHULUAN:

REFORMA AGRARIA HARUS DITUNTASKAN

A. Latar Belakang

Perjalanan sejarah kebijakan Landreform atau Reforma Agraria (RA)¹ sejak diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau lebih dikenal dengan UUPA telah mengalami pasang surut kebijakan. Pada awal hadirnya UUPA, Sukarno dengan semangat revolusi terus mengemakan Landreform untuk segera dijalankan. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, semua infrastruktur sebagai prasyarat untuk menjalankan Landreform berhasil Sukarno ciptakan. Perangkat hukum tersebut di antaranya UU 21/1961, Perpu 56/1961, PP 10/61, PP 224/1961, Keputusan Presiden No. 131/1961 tentang Panitia Pelaksana Landreform, dan peraturan lainnya. Sukarno juga berhasil membentuk Lembaga Pendanaan Landreform dan Pengadilan Landreform. Artinya, Sukarno sangat serius menyiapkan pelaksanaan Landreform, dan ia meyakini melaksanakan Landreform bagian dari menjalankan cita-cita revolusi Indonesia (Salim, Widiatmoko dan Suhattanto 2014, 102).

Sejak kepanitiaan Landreform berhasil dibentuk pada tahun 1961, proses dan kerja-kerja redistribusi telah mulai dilakukan, dan banyak laporan menyampaikan bahwa redistribusi tanah pertanian utamanya di Jawa terus berjalan menyasar tanah-tanah kelebihan maksimum dan *absentee* (*Penyuluh Landreform* Maret 1969). Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya, terjadi banyak gesekan terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, akibat dari penolakan-penolakan yang dilakukan oleh tuan tanah dan sebagian masyarakat muslim yang memiliki banyak tanah. Tak heran muncul beberapa peristiwa dan

¹ Dalam butir penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UUPA, Landreform disebut juga *Agrarian Reform* atau Reforma Agraria. Dalam kajian ini, penyebutan kata landreform dan Reforma Agraria merujuk pada istilah dan konsep yang sama. Penyebutan istilah Reforma Agraria dalam perkembangannya kemudian juga digunakan sebagai istilah "landreform yang diperluas" sebagaimana dikenalkan oleh Joyo Winoto semasa menjalankan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), kemudian dikenal juga dengan istilah landreform *plus* (*aset reform + acces reform*).

kelompok kiri dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kekisruhan pelaksanaan Landreform (Sulistyo 2000). Landreform akhirnya menemui jalan buntu, akibat peristiwa 1965, akan tetapi Sukarno telah meletakkan rel yang benar terkait pelaksanaan Landreform, khususnya dalam hal menjalankan redistribusi tanah. Capaian Sukarno masih jauh dari apa yang seharusnya dilakukan, karena baru sedikit penataan struktur penguasaan tanah yang berhasil dilakukan. Dan peristiwa 1965 merubah peta jalan Landreform di Indonesia karena politik kebijakan Orde Baru menempatkan Landreform sebagai sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia.

Pasca peristiwa 1965, arah politik kebijakan Landreform berubah drastis, dimana Suharto sebagai penguasa pemerintahan baru menandai Landreform sebagai suatu program komunis dan dianggap tidak menguntungkan masyarakat Indonesia, serta menciptakan permusuhan (Salim, Dewi & Mahardika 2015, 50). Suharto berkesimpulan, Landreform menyebabkan masyarakat Indonesia trauma dan saling curiga antara satu pihak dengan pihak lain, padahal yang terjadi pada periode Suharto, banyak pihak trauma berbicara Landreform karena takut dituduh makar politik (Sodiki 2014, 29). Sekalipun pada awal pemerintahan Suharto, Landreform masih berjalan sebagai suatu program, namun kemudian fokus Suharto berbeda. Secara perlahan Suharto membubarkan kelembagaan agraria yang dibentuk oleh Sukarno, salah satunya Kementerian Agraria dilikuidasi, dilebur ke dalam Kementerian Dalam Negeri, membubarkan pengadilan Landreform, dan secara bertahap kemudian juga membubarkan panitia Landreform dari pusat sampai desa (Bachriadi, Wiradi 2011, 7).

Sejak tahun 1969, Suharto mewacanakan Landreform sesuai versinya, dimana Suharto menciptakan peluang untuk meredistribusi tanah dengan skema lain, yakni mengerjakan proyek transmigrasi. Hal itu diilhami oleh situasi dimana Jawa terus mengalami kepadatan penduduk, di sisi lain luar Jawa masih memiliki lahan yang cukup luas. Suharto dengan Orde Barunya menganggap petani harus memiliki tanah, oleh karena itu bagi mereka yang kesulitan tanah di Jawa agar bisa dipindahkan ke luar Jawa, untuk mengembangkan pertanian di

sana (Salim, Dewi & Mahardika 2015, 57, *Penyuluh Landreform*, Februari 1969). Selain itu, Suharto juga secara sadar ingin terus mengembangkan Pertanian agar mampu swasembada beras, maka dilakukan intensifikasi pertanian, termasuk menjalankan proyek Revolusi Hijau hingga berhasil swasembada beras pada tahun 1984 (Luthfi 2011, 65). Upaya Suharto berhasil dan mampu mempertahankan ide dan gagasannya dengan menafsirkan Landreform sesuai yang diinginkan, bahkan persebaran transmigrasi terus dilakukan, Sumatera dan Kalimantan menjadi basis utama lokasi tujuan transmigrasi masyarakat Jawa. Pada saat yang sama, isu Landreform sama sekali tidak lagi hadir, karena kekuasaan Suharto semakin menguat dan itu artinya setiap wacana tentang Landreform muncul, maka stigma komunis akan disematkan kepada pihak-pihak yang mengusung wacana tersebut (Safitri 2018, 106).

Isu Reforma Agraria kemudian muncul kembali setelah kekuasaan Suharto jatuh pada tahun 1998. Jatuhnya Suharto diikuti dengan tindakan masyarakat yang melakukan *reclaiming* atas tanah-tanah yang menurut mereka dulu diambil paksa oleh negara untuk pembangunan dan perkebunan (Lucas & Warren 2000, 14, Wijanarko & Perdana 2001). Masyarakat menemukan momentum sebagai titik balik, berani melawan dan menuntut keadilan atas perampasan tanah-tanah pada masa lalu. Kemudian, tahun 2001 desakan masyarakat dan petani berhasil menelorkan TAP MPR No. IX 2001 yang intinya kembali untuk melihat Reforma Agraria sebagai program yang harus dipulihkan dan dijalankan.

Lima tahun kemudian, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Joyo Winoto mencoba melembagakan Reforma Agraria sebagai program resmi pemerintah. Joyo Winoto hadir dengan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), namun Winoto tidak mendapat dukungan kementerian lain untuk menjalankan RA, khususnya redistribusi tanah dari kawasan hutan. Kementerian Kehutanan tidak mau melepaskan tanahnya untuk dijadikan obyek Reforma Agraria. Upaya Winoto akhirnya lebih banyak melakukan redistribusi tanah dari tanah bekas Hak Guna Usaha dan tanah terlantar yang dimenangkan oleh ATR/BPN.

Sampai akhir periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, rencana untuk melakukan redistribusi tanah dengan program PPPAN tidak banyak memberikan dampak, hanya Cilacap yang berhasil dilaksanakan (Setiaji dan Saleh, 2014). Joyo Winoto akhirnya lebih banyak fokus pada legalisasi aset dengan memanfaatkan konsep Hernando de Soto, aset dan akses. Program legalisasi dianggap lebih menjanjikan karena banyaknya lahan masyarakat yang disertipikatkan akan mampu menggerakkan ekonomi warga, karena kesempatan akses modal telah dimiliki.

Naiknya Jokowi sebagai presiden memiliki momentum yang kuat terhadap arus dan gerakan agraria Indonesia. Petani, NGO, dan masyarakat sipil lainnya mendukung gerakan untuk menyelesaikan persoalan agraria yang semakin kronis, yakni banyaknya konflik-konflik di daerah. Sejak dilantik tahun 2014, Jokowi mencoba memikirkan ulang dan membuat strategi terhadap pelaksanaan RA. Hal penting yang masih dilanjutkan warisan Joyo Winoto adalah program legalisasi aset. Poin lain yang diagendakan adalah membangun kelembagaan RA agar bisa dijalankan sampai ke tingkat daerah. Begitu juga tafsir atas RA diperluas, dari skema distribusi hak individu ke distribusi hak/izin pemanfaatan, atau dikenal dengan Perhutanan Sosial untuk kawasan hutan. Jokowi juga berhasil membangun infrastruktur hukum untuk menjalankan semua program yang direncanakan, yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 88 tahun 2017 dan Perpres No. 86 tahun 2018. Kedua perpres ini sebagai landasan untuk menjalankan RA di kawasan hutan maupun non hutan. Sebelum perpres itu lahir, Jokowi sudah mencanangkan beberapa program strategis untuk dijalankan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejak dicanangkan program RA, ada beberapa program yang sudah berjalan sesuai rencana, namun masih banyak hal-hal lain yang belum berjalan sesuai yang diharapkan, salah satunya RA pelapasan kawasan hutan dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagaimana pesan Perpres 88 tahun 2017.

Sejak berkuasa, Presiden Joko Widodo lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengusung beberapa misi program strategis nasional yang diharapkan menjawab problem dasar persoalan agraria Indonesia. Lewat Kementerian ATR/BPN, RA yang diagendakan Presiden Jokowi menargetkan 9 juta Ha lahan yang akan didistribusikan kepada masyarakat dengan beberapa skema dan 12,7 juta Ha lahan untuk Perhutanan Sosial. Namun hingga saat ini capaian kinerja Kementerian ATR/BPN khususnya untuk mewujudkan redistribusi tanah seluas 4.5 juta Ha. yang berasal dari (0,4 juta Ha bersumber dari tanah eks HGU habis dan tanah terlantar dan 4,1 juta Ha berasal dari pelepasan kawasan hutan) masih jauh dari harapan. Sementara Perhutanan Sosial sudah berhasil didistribusikan sekitar 2,5 juta Ha dari target yang ditetapkan (Hadi, 2019).

Data kinerja Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa untuk program redistribusi tanah pada tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa berlakunya, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sampai awal tahun 2019 sudah mencapai \pm 411.573 Ha. Sementara untuk legalisasi aset dan tanah transmigrasi masih jauh dari target yang diharapkan, capaiannya baru 7,86%.

Sementara TORA dari kawasan hutan yang ditargetkan seluas 4.5 juta Ha sampai awal 2019 belum bisa direalisasikan, baru sampai pada tahap pelepasan, belum dilakukan distribusi kepada subjek penerima. Data resmi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari tahun 2015-2019 sudah melepaskan tanah kawasan hutan untuk Objek RA seluas 1.001.454 Ha, namun lahan itu belum dilakukan verifikasi baik dari Kementerian ATR/BPN maupun KLHK (Dirjen Penataan Agraria 2019, 16).

Dari studi yang dilakukan Tim Landreform ATR/BPN melalui data spasial, lahan tersebut terbagi dalam 3 kategori: pertama yang dianggap layak untuk didistribusikan, kedua lahan-lahan yang sudah dikuasai lama oleh masyarakat namun masih dalam kawasan hutan, yakni lahan transmigrasi dan fasum fasos, dan ketiga adalah lahan-lahan yang dianggap sulit untuk didistribusikan karena posisi lahan yang sulit diakses oleh masyarakat.

Ada beberapa persoalan yang terjadi di lapangan sehingga proses redistribusi lahan pelepasan kawasan hutan sulit dilakukan, pertama terkait verifikasi lahan yang dilepaskan di mana antarkementerian (ATR/BPN dan KLHK) belum menemukan persamaan persepsi, berikutnya adalah terkait kondisi eksisting tanah, dan terakhir adalah persoalan subjek penerima yang berhak. Kajian ini salah satunya akan menjawab problem dasar dari lambatnya pelaksanaan RA di daerah akibat sistem kerja dan tata kelola antarstakholder yang belum menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan tiap-tiap persoalan, khususnya terkait Tanah Objek RA.

B. Problem dan Objek

Program strategis Kementerian ATR/BPN yakni Reforma Agraria yang dicanangkan Presiden Jokowi dengan target legalisasi dan redistribusi 9 Juta Ha akan berakhir di Tahun 2019. Namun hingga saat ini capaian kinerja Kementerian ATR/BPN khususnya untuk mewujudkan redistribusi tanah seluas 4.5 juta Ha yang berasal dari (0,4 juta Ha. bersumber dari tanah eks HGU habis dan tanah terlantar dan sejumlah 4,1 juta Ha. berasal dari pelepasan kawasan hutan) masih jauh dari harapan.

Kinerja Kementerian ATR/BPN bidang "Penataan Agraria" menunjukkan bahwa untuk program RA (redistribusi) tanah masih sangat jauh dari target yang ditetapkan, khususnya target redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Dalam RPJMN dan Renstra KLHK, pemerintah menetapkan program Reforma Agraria dengan tiga skema yang total luasan target 21.7 juta hektar (9 juta Ha. + 12.7 juta Ha.). Skema pertama legalisasi aset terdiri atas 3.9 juta hektar sertifikasi tanah rakyat (pencapaiannya sudah 80.2%) dan 0.6 juta hektar sertifikasi tanah transmigrasi baik lama maupun baru (pencapaiannya baru 7.86%). Skema kedua adalah redistribusi tanah 4.5 juta hektar yang terdiri atas pelepasan kawasan hutan 4.1 juta hektar dan ex HGU dan tanah telantar 0.4 juta hektar. Skema ketiga adalah perhutanan sosial dengan target 12, 7 juta hektar dalam bentuk izin pemanfaatan lahan hutan.

Skema legalisasi aset, khususnya legalisasi aset tanah-tanah masyarakat progresnya cukup signifikan, sementara tanah transmigrasi masih jauh dari target yang diharapkan. Sementara skema kedua, redistribusi yang ditetapkan 4.5 juta hektar, yang terdiri atas 4.1 juta hektar pelepasan kawasan hutan dan 0.4 juta hektar dari kawasan non hutan (ex-HGU dan tanah terlantar), jika dihitung dari tahun 2015 progresnya cukup signifikan. Dari target tersebut yang ditetapkan, Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2015-2018 secara khusus menggarap redistribusi tanah kawasan non hutan sudah melebihi yang ditetapkan dari target 400.000 hektar. Kementerian ATR/BPN kemudian menetapkan target secara mandiri (perubahan target) seluas/sebanyak 652.287 bidang atau sekitar 411.572.6 Ha. Target tersebut baru berhasil diselesaikan dalam empat tahun ini dengan capaian 544.526 bidang atau sekitar 411.573 Ha., atau tercapai sekitar 87.72%. Sementara target redistribusi pelepasan kawasan hutan 4.1 juta hektar baru sebatas dilepaskan (2017 dan 2018) seluas 1.001.454 hektar dengan capaian 0%, alias belum sama sekali terdistribusikan kepada masyarakat yang berhak (Dirjen Penataan Agraria 2019, 16). Hal itu terjadi karena belum berhasil dilakukan inventarisasi dan verifikasi baik objek maupun subjek yang akan menerima lahan tersebut. Dari sisi objek juga belum *clear*, begitu juga subjek calon penerima (Laporan GTRA Sumsel 2019). Sementara dari luasan target tersebut, PPTKH juga sudah melakukan inventarisasi dan verifikasi di lapangan yang sampai akhir tahun 2018 masih belum selesai dilakukan proses-proses menuju redistribusi. Artinya, untuk objek tanah pelepasan kawasan hutan masih belum *clear* serta butuh perhatian ekstra untuk melakukan percepatan redistribusinya.

Skema terakhir adalah Perhutanan Sosial, dari target 12.7 juta hektar sampai Juni 2018 telah terdistribusi kepada masyarakat sekitar 1,272,540.83 hektar (Nurbaya (ed.) 2018, 85). Sementara dalam situs resmi KLHK, *update* realisasi PS sampai dengan 31 Januari 2019, KLHK telah berhasil meredistribusikan atau memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat dengan 6 skema PS (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, dan

Hutan Adat) telah mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK di seluruh Indonesia" (Hadi 2019).

Pelaksanaan Reforma Agraria yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA masih sangat problematis. Pada bulan April 2017, Menteri KLHK mengeluarkan SK No. 180/MENLHK/Setjen/KUM.1/4/2017 yang melepaskan kawasan hutan seluas 796.949 Ha dari total luas target TORA ±4.853.549 juta hektar. Pada bulan Mei 2018, kembali KLHK merevisi SK 180 dengan mengeluarkan SK No. 3154/MENLHK-PKTL/KUM/PLA.2/5/2018 yang melepaskan kawasan hutan seluas 204.505 hektar dengan total luas ±4.949.737 hektar. Jadi total yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan seluas 1.001.454 hektar, namun praktiknya di lapangan masih banyak problem yang tidak mudah diselesaikan.

Atas data pelepasan kawasan hutan di atas, studi yang dilakukan Tim Landreform ATR/BPN melalui data spasial, lahan tersebut terbagi dalam 3 kategori: pertama yang dianggap layak untuk didistribusikan, kedua lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakat namun masih dalam kawasan hutan, yakni lahan transmigrasi, pemukiman, fasum fasos, dan ketiga adalah lahan-lahan yang dianggap sulit untuk didistribusikan karena posisi lahan yang sulit diakses oleh masyarakat. Atas data tersebut, ATR/BPN dan KLHK bsersepakat bahwa pemukiman, fasum fasos, dan lahan penghidupan masyarakat akan di Inver dengan skema PPTKH, sementara sisanya akan dicek bersama-sama di lapangan untuk diverifikasi, dan tentu saja KLHK sudah menyiapkan Tim Terpadu (Timdu) untuk melepaskan kawasan hutan melalui kajian-kajian di lapangan.

Hasil sementara kajian, pengamatan, dan inventarisasi masalah terkait problem pelaksanaan RA di lapangan dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) berdasar SK 180/2017, beberapa hal yang masih menjadi kendala belum berhasilnya program RA melalui redistribusi tanah diantaranya adalah:

1. Hubungan kerja antara ATR/BPN-KLHK termasuk GTRA belum efektif dalam menjalankan koordinasi. Di lapangan masih banyak hambatan yang

- menjadi kendala termasuk persoalan SDM dan dukungan kerja inventarisasi dan verifikasi yang belum memiliki model, sehingga terjadi pelambatan;
2. Tidak ada Tim yang dibentuk di tiap wilayah lokasi TORA untuk melakukan verifikasi lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan, sehingga tidak memiliki peta dan target yang jelas di tiap-tiap daerah. Ketiadaan Tim dan koordinasi yang baik menyebabkan masing-masing lembaga sering didapati di lapangan saling menyalahkan antara ATR/BPN-KLHK;
 3. Terbatasnya ketersediaan *fresh land* sebagai TORA. Selama ini tanah yang dapat didistribusikan ke petani adalah tanah yang sebelumnya sudah diusahakan, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara untuk tanah yang sifatnya *fresh land* yang dilepaskan KLHK, khususnya data terkait kondisi fisik dan data masyarakat calon penerima belum dilakukan verifikasi oleh kedua kementerian. Tim ATR/BPN tidak bisa melakukan verifikasi sendiri, harus dengan KLHK untuk memastikan lahannya;
 4. Belum terpetakannya secara spasial terkait di mana lokasi TORA secara jelas baik dari segi hukum maupun dari letak tanda batas. Artinya, tanah-tanah yang dilepaskan oleh KLHK belum siap untuk ditindaklanjuti oleh ATR/BPN, karena hasil kajian menunjukkan lahan tersebut masih simpangsiur titik kordinatnya;
 5. Belum terpetakan kondisi fisik TORA di lapangan. Apakah TORA tersebut dapat dimanfaatkan untuk didistribusikan kepada masyarakat atau tidak. Hal ini terkait bagaimana aksesibilitas menuju TORA dan bagaimana kondisi morfologi/geografis TORA;
 6. Minimnya kajian terkait tanah yang sudah dilepaskan oleh KLHK. Sejauh ini belum ada penelitian atau verifikasi tindak lanjut terkait kondisi eksisting, kondisi geografis, dan kemampuan tanah untuk digunakan sebagai lahan pertanian maupun penghidupan lainnya belum dilakukan di lapangan. Realitas itu menyebabkan kebijakan redistribusi tanah belum *clear*;
 7. Terhadap tanah yang berkriteria layak atau siap untuk didistribusikan, sudah dilakukan beberapa pemetaan, namun ATR/BPN sendiri belum melakukan kajian secara detil dan memadai untuk segera didistribusikan

kepada masyarakat dan pihak-pihak yang harus menerima redistribusi (subjek penerima). Sejauh ini, baru Kabupaten Sigi yang siap meredistribusikan lahan kepada masyarakat, karena Sigi mendapat dukungan Pemerintah Daerah secara memadai. Namun demikian di Sigi masih terdapat beberapa hal yang belum bisa diselesaikan karena persoalan administrasi di level daerah;

8. Terkait alokasi 20% pelepasan kawasan yang bersumber dari pelapasan kawasan hutan untuk HGU, fakta di lapangan mengalami persoalan karena bukti hitam di atas putih tidak didapatkan, termasuk peta dan perusahaan pemegang haknya belum cukup jelas.

Dari berbagai permasalahan di atas, persoalan terkait bagaimana kondisi eksisting tanah, persoalan siapa yang berhak menerima tanah, dan bagaimana kelanjutan Program RA dapat berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat melalui skema pemberdayaan, membutuhkan kajian yang komprehensif agar bias dipahami secara holistik problem dasarnya.

Menghadapi persoalan dan berbagai kendala dalam pelaksanaan Reforma Agraria, kajian ini akan memetakan kondisi Reforma Agraria yang ada di Indonesia untuk mendeskripsikan bagaimana konstruksi RA dibangun dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan era Pemerintahan Joko Widodo–Yusuf Kalla. Persoalan PPTKH cukup menarik mendapat perhatian karena belum cukup clear dikalangan ATR/BPN dan KLHK dalam memahami serta penyamaan visinya. Untuk itu kajian ini ingin melihat seberapa jauh PPTKH dan objek TORA yang ditetapkan oleh ATR/BPN-KLHK terhadap lahan seluas 4.1 juta hektar.

Secara umum ringkasan problem di atas tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki objek TORA. Pertanyaan besar selalu muncul, apakah problemnya pada kelembagaan yang tidak efektif atau tata kelola SDM dan mekanisme kerja yang belum berhasil disinergikan untuk mempercepat pelaksanaan RA. Lebih jauh kajian ini akan melakukan pemetaan terhadap persoalan RA yang muncul di lapangan dan mendeskripsikan bagaimana konstruksi RA dibangun dan bagaimana kebijakan-kebijakan RA ditetapkan

pada era Pemerintahan Jokowi-JK. Selain melakukan kajian secara makro terhadap konstruksi RA di Indonesia, buku ini juga melakukan kajian terhadap progress RA yang dilakukan di daerah terkait pembentukan GTRA dan terobosan-terobosan yang dilakukan di daerah terkait Reforma Agraria, khususnya Sumatera Selatan sebagai basis kajiannya.

Kajian ini berangkat dari pertanyaan kunci: apakah persoalan sebenarnya yang menjadi isu aktual atas lambatnya redistribusi lahan dari pelepasan kawasan hutan, apakah persoalan kelembagaan, objek, subjek, SDM, atau persoalan utamanya ada pada koordinasi antarsektor. Pertanyaan kunci itu kemudian melahirkan banyak pertanyaan ikutan yang harus dijawab, termasuk bagaimana kondisi fisik TORA yang dilepaskan dari kawasan hutan (aspek morfologi/geografis, tanda batas) dan kondisi eksisting TORA, dan bagaimana sebenarnya *grand design* dari lembaga untuk menyelesaikan program Reforma Agraria.

C. Goal dan Manfaat Kajian

Sedikitnya ada tiga skema yang menjadi upaya dalam kajian ini sebagai obsesi akademis. Pertama, menjelaskan secara makro dan komprehensif persoalan RA yang dianggap lambat dalam pelaksanaannya; kedua, memetakan kondisi eksisting terhadap Tanah Obyek RA pelepasan kawasan hutan dengan mengambil salah satu sampel TORA di Sumatera Selatan; ketiga, merumuskan strategi percepatan penyelesaian persoalan redistribusi TORA kawasan hutan dan skema redistribusi tanah obyek RA.

Dengan *goal* di atas, harapannya kajian ini akan memberikan manfaat untuk mendorong percepatan identifikasi terkait Tanah Obyek Reforma Agraria dan mendorong percepatan redistribusinya kepada masyarakat/petani yang membutuhkan. Kajian terhadap *stakeholder* terkait program RA juga memberikan pemetaan siapa saja yang hendaknya berperan dalam program RA secara komprehensif baik untuk *asset reform* maupun akses reformnya. Sehingga harapan ke depan terhadap tanah yang didistribusikan dapat

dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat karena unsur *empowerment* masyarakat dapat diikutsertakan dalam program RA tersebut.

D. Literature Review

1. Konteks Kajian

Studi Reforma Agraria yang menjadi agenda prioritas nasional oleh Pemerintah Jokowi-JK sejak 2014 hingga sekarang belum banyak muncul ke permukaan, bahkan kajian yang spesifik menjelaskan persoalan RA kawasan hutan yang komprehensif belum berhasil penulis temukan, namun kajian terkait Perhutanan Sosial yang juga masuk dalam skema RA Jokowi-JK cukup banyak. Khusus untuk topik PPTKH bahkan paling sulit ditemukan. Hal ini terjadi karena isu PPTKH masih relatif baru, walaupun sedikit mengagetkan karena isu RA begitu gencar disuarakan, namun justru minim kajian. Menjadi pertanyaan serius, apakah persoalan intensi publik dan akademisi lebih fokus pada isu RA sebagai wacana, atau problemnya adalah akses data dari Kementerian ATR/BPN dan KLHK yang sulit didapatkan. Padahal seharusnya, RA kawasan hutan memiliki daya tarik sendiri karena target yang cukup besar dibanding isu redistribusi kawasan non hutan. Di luar itu, bagaimana RA dikelola (manajemen) dan bagaimana seharusnya dilaksanakan, serta apa tantangan dan kendalanya juga belum mendapatkan perhatian serius oleh para peneliti.

Studi literatur yang penulis lakukan (Machi & McEvoy 2016) dan yang berhasil ditelusuri mengkonfirmasi bahwa banyak kajian yang dilakukan para peneliti terfokus pada redistribusi lahan, pasca redistribusi, manajemen pengelolaan re-dis, dan dampak re-dis (Holis 2012, Novprastya, dkk., 2014, Bakri 2016, Elfirawati 2016, Aida 2017, dan Isnaeni 2018), namun kajian tersebut belum ada yang memetakan persoalan RA periode Jokowi-JK. Mayoritas kajian terfokus pada rencana agenda besar RA namun tidak mengurai bagaimana RA bisa dilaksanakan dan bagaimana RA seharusnya dijalankan serta tantangan yang dihadapi. Pertanyaan besar mengapa RA begitu lambat dan mengapa RA sulit dikerjakan tidak mendapat perhatian peneliti, padahal di situlah letak RA

dituntut banyak pihak untuk dijalankan sekaligus dipertanyakan mengapa “gagal” atau sulit dilaksanakan.

Kajian Sirait secara konseptual sangat memadai, bahkan memiliki argumentasi yang kuat ketika memaparkan problem RA dalam konteks redistribusi di kawasan non hutan. Ketika RA berbasis individual hak atas tanah mengalami banyak masalah, ia mencoba melihat skema PS sebagai perbandingan yang bisa membantu untuk mendorong percepatan redistribusinya, sekalipun skemanya hanya izin pemanfaatan (Sirait 2017). Studi ini menunjukkan secara sah bagaimana pengalaman RA (redis) yang bersumber dari tanah hutan yang dilepaskan baik di Garut, Jawa Barat maupun di Pesisir Selatan, Lampung.

Studi Rachman (2017) cukup komprehensif yang membahas sampai pada periode Joyo Winoto serta mengulas perjalanan kebijakan dari satu periode ke periode berikutnya. Kajian ini cukup otoritatif untuk melihat perjalanan sejarah kebijakan RA dengan segala problem dan tantangannya, termasuk ulasan secara konseptual kawasan hutan dan non hutan, dan mengapa SBY meninggalkan RA setelah kehutanan undur diri dari keterlibatan program RA Joyo Winoto (Rachman 2017). Namun pelaksanaan RA periode Jokowi belum sempat dibahas, khususnya ketika RA masuk dalam agenda kebijakan prioritas pemerintah, walaupun buku Rachman terbit tahun 2017. Kajian RA secara konseptual dan historis dibahas oleh Arisaputra (2015) dengan perspektif hukum dan perundang undangan, akan tetapi kajian ini melihat lebih jauh pengalaman RA dalam perspektif sejarah dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan. Ulasan Arisaputra lebih fokus pada skema RA dengan pendekatan hukum dan kebijakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, tidak fokus pada praktik kebijakan. Skema-skema yang dihadirkan melihat model dan peluang RA menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Arisaputra 148-156). Luthfi (2018) membuat sedikit lebih terang dalam studi RA terkait problem kelembagaan, dimana fokus kajiannya membantu melihat postur lembaga sekaligus problemnya dan tantangan RA periode Jokowi-JK. Studi kelembagaan RA periode Jokowi-JK sesuatu yang belum banyak dilakukan

peneliti, dan kajian Luthfi mendudukkan skema RA periode Jokowi dan penjelasan kelembagaannya, begitu juga dengan objek TORA-nya, namun hal yang tidak dibahas dalam kajian ini adalah problematik objek TORA kawasan hutan, termasuk persoalan dan problem inver di daerah, manajemen, dan problem koordinasi antarkelembagaan.

Salim dkk., membuat kajian antara Perhutanan sosial dan peluang RA dalam kawasan hutan di Sungaitohor, Riau. Dalam temuannya, pemberian Hutan Desa dalam skema Perhutanan Sosial kepada masyarakat Sungaitohor dan desa-desa lain sangat disayangkan karena seharusnya sebagian dari desa itu masuk dalam skema inventarisasi dan verifikasi PPTKH, karena beberapa desa masuk dalam kawasan hutan, akan tetapi hal itu terlanjur diberikan dengan skema Hutan Desa. Studi di atas menunjukkan skema RA dalam kawasan hutan yang memiliki peluang untuk diselesaikan dengan dua cara, PS dan Inver PPTKH (Salim, Pinuji, & Utami 2018). Lagi-lagi, sampai akhir kajian, ia belum berhasil melihat bagaimana praktik PPTKH dilaksanakan karena pada periode tersebut Inver belum dijalankan.

Studi RA periode Jokowi-JK yang mendapat banyak perhatian para peneliti adalah RA pada kawasan hutan atau dikenal dengan Perhutanan Sosial (*social forestry*) dengan skema izin pemanfaatan hutan. Walaupun agenda Perhutanan Sosial era Jokowi relatif baru, dikerjakan sejak 2016, namun sebaran kajiannya sangat luas, bahkan sangat detil mengurai persoalan-persoalan yang meliputinya baik skema, problem, tantangan, pemberdayaan, dan manajemen pengelolaan (Suharjito 2017, Mardhiansyah 2017, Muhsi 2017, Supriyanto, Jayawinangun, & Saputro 2017, dan Roy 2018). Hal ini sangat berbeda dengan praktik RA di bawah ATR/BPN yang kajiannya sangat terbatas. Studi-studi PS dengan lima skema programnya telah menjadi suatu pembahasan yang cukup menarik, karena masing-masing program menjadi perhatian banyak pihak, baik CSR, NGO, pendampingan, dan penyandang dana. Di Jawa, PS cukup mendapat sambutan karena mampu membangun kerja sama dengan penyandang dana. Akses modal yang diberikan oleh perbankan maupun lembaga *funding* lainnya mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Sementara PS di Sumatera

berbeda dengan di Jawa, khususnya dalam hal efektifitas pemanfaatannya. Di Sumatera PS relatif belum berkembang dan akses modal untuk pengelolaannya juga tidak banyak yang menyediakan, begitu juga pendampingannya masih terbatas (Salim, Pinuji, Utami 2018).

Atas penjelasan dan realitas di atas, persoalan RA pelepasan kawasan hutan (PPTKH) belum banyak disuarakan orang, bahkan banyak pihak tidak peduli pada persoalan utamanya, yakni “apa problem utama RA saat ini dan mengapa lamban bahkan disebut “gagal” atau sulit dipraktikkan”. Mayoritas kajian di atas belum menyentuh akar persoalan pada tataran praktik dan kebijakan RA dalam kawasan hutan baik re-dis pelepasan kawasan hutan maupun proses Inver PPTKH menuju persiapan re-dis. Hal itu menjadi gap/celah untuk kajian ini yang ingin menjelaskan persoalan RA secara komprehensif yang fokus pada RA yang di kerjakan di atas lahan kawasan hutan dengan fokus lahan 4.1 juta hektar. Tulisan ini tidak semata menjelaskan manajemen pengelolaan Inver hingga re-disnya, namun menempatkan pada pertanyaan awal mengapa RA di ATR/BPN dianggap lambat dan bahkan dikritik banyak pihak sebagai “gagal” dilaksanakan khususnya RA pelepasan kawasan hutan. Klaim KLHK yang menyudutkan ATR/BPN, di sisi lain ATR/BPN menyatakan hal yang sama, lalu dimana letak problem dasarnya?

Kajian ini ingin menunjukkan persoalan dasarnya agar bisa ditemukan solusi penyelesaiannya. Apakah persoalan hubungan kerja-kerja kelembagaan, objek, atau SDM dan pengelola yang menjadi hambatan pelaksanaan RA 2014-2019. Di situlah letak strategisnya kajian ini yang hendak mengusung *problem solving* dalam pelaksanaan RA.

2. Reforma Agraria: Pendekatan Konseptual

Reforma Agraria menjadi salah satu agenda Presiden Jokowi-JK dalam sembilan agenda prioritas Nawacita, yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia (agenda kelima) dan diaplikasikan dalam kebijakan dengan “mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar” sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Program tersebut

bertujuan agar setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak.

Perdebatan konsep dan teori Landreform/Reforma Agraria sudah dianggap selesai, yang tersisa adalah perdebatan tentang praktik RA dan pengalaman yang berbeda-beda pada tiap negara, karena tujuan awal RA adalah mempersempit jarak kesenjangan antara satu dengan yang lain dalam konteks kepemilikan dan penguasaan tanah. Gunawan Wiradi (2003) menyebut istilah Landreform mengandung pengertian sebagai penataan kembali penguasaan tanah untuk menghindari ketimpangan. Mirip yang dikatakan Borras sebagaimana mengutip Jonathan Fox menyebut Landreform sebagai upaya transfer aset/kekayaan dan kekuasaan dari kelompok kaya kepada kelompok/kelas yang miskin dan tidak memiliki tanah. Masih menurut Borras yang mengutip Griffin dkk., Landreform dimaknai sebagai pendistribusian ulang "kepemilikan tanah dari pemilik tanah pribadi yang besar kepada petani kecil dan pekerja pertanian tak bertanah," (Borras 2007, 21). Dengan definisi tersebut, penataan dimaknai untuk menjaga keseimbangan penguasaan agar terhindar dari ketimpangan. Sementara tujuannya untuk menciptakan "perubahan" agar dapat menghasilkan peningkatan (kesejahteraan) bagi petani dan pekerja pedesaan yang tidak memiliki tanah (Borras 2007, 22). Sementara dari sisi penyelenggara dan perangkat kelembagaan, Landreform selalu diinisiasi oleh negara yang secara umum diawali dengan penyiapan semua produk hukum/legislasi dan infrastruktur lainnya agar bisa dipraktikkan sebagai sebuah kebijakan (Lipton, 2009).


Dengan penjelasan dan definisi RA di atas, secara substantif Jokowi-JK tidak lagi mendefinisikan Reforma Agraria secara "sempit" yakni pengaturan kembali atau perombakan/penataan struktur penguasaan tanah dengan cara meredistribusikan tanah berbasis hak milik (Wiradi 2009), tetapi RA ditempatkan sebagai strategi pembangunan Indonesia (Arisaputra 2015). Reforma Agraria sebagai upaya menata ulang akses dan status hukum atas tanah dan sumber daya alam agar terwujud keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah, serta sumber daya alam (Kastaf 2017, 6-8). Dengan pendefinisian yang luas itu menempatkan RA

sebagai suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi Indonesia, tidak semata menata ketimpangan kepemilikan, tetapi juga akses. Oleh karena itu RA tidak lagi fokus pada redistribusi aset sebagai hak milik, namun juga akses pengelolaan dan pemanfaatan dengan skema izin pemanfaatan lahan.

Berangkat dari penjelasan RA di atas yang menjadi agenda strategi pembangunan Indonesia, maka RA menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi nasional melalui upaya pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. RA benar-benar ditempatkan sebagai strategi membangun Indonesia dari pinggiran dimulai dari daerah dan desa (Kastaf 2017, 6).

Dalam konteks di atas, cita-cita pelaksanaan Reforma Agraria menyoar empat kategori objek/tanah: (i) Tanah-tanah legalisasi aset yang menjadi objek dan sekaligus arena pertentangan klaim antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan dan instansi pemerintah, dan tanah-tanah yang sudah dihaki masyarakat namun kepastian hukum nya belum diperoleh penyandang haknya; (ii) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk didistribusikan kepada kelompok masyarakat miskin pedesaan; (iii) Hutan negara yang dialokasikan untuk desa dan masyarakat desa melalui skema-skema hutan adat dan perhutanan sosial termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan sebagainya; dan (iv) Pengelolaan dan pengadaan lahan aset desa untuk diusahakan oleh rumah tangga petani miskin secara bersama (Perpres No. 26/2015).


Sebagai sebuah konsep besar, sasaran Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang dimasukkan dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang adalah 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial 12,7 juta hektar sebagaimana tergambar berikut berserta capaiannya sampai 31 Januari 2019:



Gambar 2. Skema dan tahapan dalam Reforma Agraria (Aset-Akses)

Ada tiga obyek TORA yang dianggap strategis, *pertama* tanah pelepasan kawasan hutan, *kedua* tanah bekas HGU-tanah terlantar, *ketiga* tanah hutan yang aksesnya diberikan kepada masyarakat dengan skema izin pemanfaatan, luasannya mencapai 12.7 juta hektar. Skema ini diatur oleh KLHK dengan basis hukum Peraturan Menteri LHK NO. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Meteri LHK No. P 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Tanah terlantar juga memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber TORA. Tanah terlantar yang teridentifikasi diperkirakan luasannya (0,4 juta hektar). Namun ditahun 2017 data tanah yang masuk dalam daftar isian tanah terindikasi terlantar yang mampu diinventarisir Kementerian ATR/BPN baru mencapai 0,149879. Adapun hingga tahun 2017, data luasan tanah terlantar yang dapat ditetapkan sebagai tanah *clear and clean* oleh kementerian baru mencapai 23.795,4 Ha (Kementerian ATR/BPN 2017). Identifikasi tersebut merupakan hasil dari penerapan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2010 dan Perkaban No. 4 Tahun 2010. Berikut adalah gambaran obyek potensi tanah terlantar di Indonesia:



Gambar 3. Peta Sebaran Lokasi Potensi Tanah Terlantar.
 Sumber: Kementerian ATR/BPN 2017.

Berdasarkan gambar peta potensi tanah terlantar dan data dari Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa, di Indonesia masih terdapat banyak sebaran tanah terlantar yang belum teridentifikasi sehingga belum dapat dimanfaatkan/didayagunakan untuk kepentingan masyarakat melalui redistribusi tanah, cadangan tanah negara, dan kepentingan pembangunan. Dari hasil diskusi dengan Direktorat Penertiban Tanah Terlantar dan Direktorat Landreform di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2017, kelemahan program penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar untuk Tanah Obyek Reforma Agraria terletak pada lemahnya ketersediaan data spasial pada obyek tanah terlantar yang menggambarkan kondisi eksisting penggunaan tanah, luasan tanah terlantar, kondisi geomorfologis sebaran tanah terlantar. Selain itu belum ditetapkannya tanah pada kondisi *clear* dan *clean* menjadi kendala terkait penetapan dan pendayagunaan tanah terlantar.

F. Temuan Data Lapangan

Menurut data KLHK, lokasi TORA yang sudah dikeluarkan hampir tersebar di seluruh provinsi yang ada kawasan hutannya, kecuali Jawa yang tidak tersedia. Sebagai sampel untuk melihat langsung kondisi eksisting lahan yang dilepaskan oleh KLHK, penulis melihat beberapa sampel di Provinsi Sumatera Selatan, dimana objek TORA untuk masyarakat sedang dalam proses Inventarisasi dan Verifikasi melalui skema PPTKH. Lokasi sampel berdasarkan asumsi awal sebagaimana peta lampiran pelapasan kawasan hutan di mana Sumsel memiliki langkah yang relatif maju dalam mengerjakan PPTKH-nya, juga manajemen pengelolaan dan rencana redistribusinya memiliki progres yang cukup signifikan.

Kajian ini menggunakan dua model penelusuran data lapangan untuk menemukannya. Denzin mengajarkan, metode atau strategi mendapatkan data lapangan selalu bergantung pada kelihaian peneliti untuk menelusurinya. Hal itu karena cara dan strategi kualitatif tidak bisa diukur dengan alat-alat tertentu, sehingga kemampuan menggali data lapangan sepenuhnya menjadi cara yang diserahkan kepada peneliti (Denzin & Lincoln 1994). Pertama, menemukan data lapangan dan dokumen yang relevan dari berbagai sumber, baik di pusat (Jakarta) sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan untuk mengantarkan pada penjelasan topik RA dan Perhutanan Sosial serta menemaninya.

Terkait strategi pertama penulis telah melakukan observasi, wawancara dan FGD serta diskusi mendalam dengan pihak-pihak terkait. Pihak tersebut diantaranya yang paling bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan baik di Jakarta maupun Sumatera Selatan. Dari para pelaku ini, penulis mendapatkan banyak penjelasan yang komprehensif, terutama dari pihak BPKH di Sumsel yang mengelola TORA untuk PPTKH maupun kebijakan yang dilakukan di daerah. Dari ATR/BPN baik di Jakarta maupun Sumsel dijelaskan kondisi real apa yang sedang dilakukan dan bagaimana tantangannya, begitu juga terkait situasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antara ATR/BPN dan KLHK. Keduanya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan problem yang terjadi. Secara komprehensif, penjelasan kedua lembaga tersebut cukup representatif untuk menggambarkan apa yang dikerjakan dan situasi secara

nasional tentang agenda RA Indonesia. Dari keduanya pula, penulis memahami bagaimana rumitnya problemnya RA pada level bawah, terutama terkait DSM yang tersedia untuk melaksanakan agenda besar RA Indonesia yang menjadi sorotan publik.

Strategi kedua yang penulis lakukan adalah dengan memastikan atau uji data berdasarkan data spasial atas peta yang dikeluarkan oleh KLHK untuk objek TORA di Sumsel. Data keduanya tersedia di dua lembaga, kecuali Peta Indikatif yang dikeluarkan pada periode kedua di mana perubahannya tidak signifikan, tidak berkurang namun justru bertambah karena jumlah desa dalam kawasan hutan yang terekam direvisi, dan beberapa data spasial yang digunakan dalam peta lampiran SK No. 3154 sebagai revisi SK No. 180 telah berhasil didapatkan di Sumatera Selatan. Penulis juga memanfaatkan citra Penginderaan Jauh dengan *mendownload* dari citra *google earth* dan dari citra Landsat 8 yang bisa didapat secara bebas. Data calon penerima redis terkait calon penerima dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan melalui survei dan wawancara langsung terhadap penduduk dan aparat desa/aparat pemerintah lainnya.

Khusus terkait temuan data spasial, analisis dilakukan dengan *software* Arc Gis dan untuk pengolahan data citra dengan bantuan *software* ENVI. Pemanfaatan citra digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi eksisting terhadap keberadaan TORA. Beberapa hal lain yang dapat dimanfaatkan dari Citra Penginderaan Jauh diantaranya untuk menjawab beberapa persoalan terkait alokasi dan lokasi TORA:

1. Mengetahui kondisi eksisting penggunaan tanah TORA secara kasar kemudian dibandingkan dengan temuan data lapangan dengan pengambil kebijakan dan masyarakat tempatan;
2. Menggambarkan morfologi dan geomorfologi TORA agar dapat diklasifikasi Tora yang dapat didistribusikan dan yang tidak dapat didistribusikan (yang tidak dapat didistribusikan diantaranya adalah TORA dengan kondisi morfologi berbukit terjal ataupun jurang yang tidak dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat) ataupun lokasi TORA yang tidak dapat diakses oleh jalan ataupun sarana lainnya;

3. Mengetahui aksesibilitas dan sarana prasarana yang memungkinkan untuk menjangkau TORA.

Data hasil interpretasi dan analisis citra penginderaan jauh selanjutnya dijadikan basis data spasial yang terdiri dari data layer:

- a. Penggunaan tanah eksisting;
- b. Kondisi geomorfologis/morfologi TORA yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: yang memungkinkan untuk diolah sebagai lahan pertanian dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian.

G. Isi Buku

Buku ini terdiri atas lima bab yang masing-masing pembahasan saling terkait. Struktur buku saling terkait antarbab, dari bab satu hingga penutup yang fokus pada kebijakan dan praktik RA di Indonesia dengan perspektif makro. Namun demikian masing-masing bab bisa dibaca secara mandiri, sebab setiap bab berisi penjelasan yang tuntas. Bab pertama berbicara tentang *background* dan argumen penjas kebijakan RA di Indonesia dan kajian literature review serta konsep dan teori RA pada periode awal hingga periode sekarang. Pada bab kedua berbicara perjalanan kebijakan RA secara kelembagaan dari periode awal Sukarno hingga Jokowi beserta argumen pelaksanaan RA. Bagian ini menjelaskan bagaimana RA dijalankan pada tiap-tiap periode sesuai rezim yang berkuasa. Penjelasan pada bagian ini menunjukkan bagaimana RA masuk pada tiap rezim dan bagaimana rezim menafsirkan RA sesuai semangat kekuasaannya. Bab tiga membahas persoalan RA periode Jokowi-JK, tantangan dan kendala yang dihadapi. Pada bab ini juga dibahas bagaimana praktik kebijakan RA saat ini yang mengalami perluasan dari mulai redistribusi dengan skema hak milik maupun Perhutanan Sosial dengan skema izin pemanfaatan lahan. Bab tiga juga secara khusus membahas RA dengan skema PPTKH, dimana lahan-lahan masyarakat akan diselesaikan dengan skema tersebut, juga tentang kebijakan RA Jokowi-JK dengan obyek

TORA kawasan hutan maupun non hutan. Pada bab empat objek kajian diturunkan pada level basis wilayah kajian dengan menempatkan Sumatera Selatan sebagai basis studi. Inti persoalannya adalah RA pada level regional dalam praktik dan kebijakan. Pada bab lima adalah penutup, merupakan bagian dari statemen point yang akan menjawab secara ringkas problem dan tujuan dari kajian ini.

Bab IV

PENUTUP

Era Presiden Joko Widodo mencoba mendefinisikan Reforma Agraria secara lebih luas dari sekedar pengaturan kembali atau perombakan struktur penguasaan tanah dengan skema Redistribusi yang diniatkan dengan seperangkat legislasi (Lipton 2009), tetapi jauh lebih dari itu ingin menunjukkan bahwa Reforma Agraria bisa dikerjakan secara lebih luas dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Cita-citanya tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi harus sampai pada bagaimana lembaga dibangun agar efektif dan mampu menjalankan skema RA yang direncanakan, efektif dilaksanakan, dan mampu menyentuh langsung persoalan dasar masyarakat, yakni ekonomi masyarakat berbasis tanah.

Sejak ditetapkan dalam Nawacita sebagai janji presiden dalam kampanyenya menjelang pemilihan presiden, semboyan negara hadir dan pembangunan dari pinggir atau lebih tepatnya menempatkan desa sebagai basis pembangunan ekonomi, RA kembali menguat sebagai isu yang mampu dinetralisir dengan resiko-resiko tuduhan kiri. Dalam banyak hal, pembangunan desa digerakkan dengan semua kekuatan termasuk militer yang kembali dilibatkan dalam pembangunan pertanian dan pangan. Isu RA sebagai gerakan kiri berhasil dinetralisir, dan itu menguntungkan rezim ini karena skema RA bisa dibangun dengan berbagai model.

Harus diakui, ada banyak kemajuan rezim ini dalam menempatkan RA sebagai konsep ekonomi pembangunan. Kelemahannya sudah pasti era pasar tidak mampu lagi negara mengontrol secara ketat bagaimana pasar bekerja dalam dunia modern, khususnya dalam pembangunan agraria. Tampak dengan jelas konsep de Soto masuk ke dalam konsep pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa. Akses dan aset diperkuat, land titling diperkuat dengan tujuan menciptakan pasar dan modal secara bersamaan. Hal itu satu sisi menjadi daya tarik, namun disisi lain menjadi ancaman yang cukup signifikan, karena menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar.

Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan melakukan keterbukaan pasar tanah dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan mudah. Pembangunan infrastruktur secara masif di berbagai belahan Indonesia membuka kesempatan banyak pihak untuk melirik Indonesia dan membangun Indonesia. Untuk menuju kearah tersebut tidak saja diciptakan infrastruktur fisik dalam pembangunannya, tetapi juga infrastruktur yang akan mengantarkan Indonesia mejadi pasar terbuka bagi siapa saja. Dalam konteks persoalan tanah, land titling dengan mengusung tema PTSL menjadi isu yang sangat krusial dalam membangun basis data untuk keterbukaan penguasaan tanah dan pasar. RA didekati dengan konsep ekonomi dan membuka kemungkinan pasar terlibat secara aktif untuk masuk kedalam ekonomi keluarga.

Lahirnya Perpress No. 88/2017 yang memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mengusulkan tanahnya menjadi pendanda bahwa tanah harus diberi title secara jelas dan aman bagi pemiliknya, dan itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk masuk pasar secara terbuka. Masyarakat diberikan kebebasan pilihan dengan tanpa negara ikut campur bagaimana mengatur tanahnya sekaligus membelanjakan tanahnya. Ekonomi pasar yang terbuka menjadi kunci apa yang dikerjakan negara tampak elegan dan berpihak sekaligus menjawab “negara hadir” dalam 9 Nawacita pemerintah.

Penyiapan infrastruktur (hukum dan perundang-undangan) tidak hanya tanah-tanah yang paling “terdalam”, yakni di sekitar hutan, tetapi juga perangkat lain bernama Perpres RA No. 86/2018. Perpres ini satu sisi ditunggu banyak pihak sebagai basis untuk menata persoalan tanah dan mengurangi ketimpangan, namun juga sekaligus membuka pasar seluas mungkin untuk masyarakat membangun ekonominya, membiarkan masyarakat mengenal pasar secara dekat. Itulah politik ekonomi Presiden Jokowi dalam membangun dan mendudukan persoalan agraria secara lebih dekat, negara hadir dan membangun dari desa. Presiden bercita-cita mewujudkan itu, terlepas dari banyak kritik karena ke depan kontrol negara terhadap tanah-tanah masyarakat semakin melemah.

Saat ini, peran sentral persoalan RA ada di tangan Menteri Perekonomian, sehingga nampak dengan jelas ideologi yang ingin dibangun bahwa RA adalah persoalan ekonomi, RA persoalan pembangunan ekonomi masyarakat, pembangunan kemandirian ekonomi warga skeligus RA adalah membangun basis ekonomi warga agar tercipta kemandirian dan kekuatan ekonomi desa. Cita-cita itu wajar dan sah sebagai pilihan kebijakan, karena Indonesia berkali-kali mencoba membangun ekonomi berbasis tanah selalu gagal, dan pilihan saat ini belum terbukti apakah tetap jalan ditempat atau akan segera menghasilkan hasil nyata. Setidaknya itulah yang dibayangkan oleh Jokowi bagaimana membayangkan masyarakat desa berkembang dan ekonominya bertumbuh. Semua perangkat diciptakan dan semua infrastruktur diberikan agar mimpi warga menjadi mandiri dan kuat secara ekonomi bisa diwujudkan. Negara membyanagkan berfungsi sebagai fasilitator dalam mengantarkan masyarakatnya untuk mandiri.

Berbagai program yang diikutkan dengan basis tanah epicentrumnya ada di desa dan tampak di *spot* tertentu menggeliat, utamanya program legalisasi aset dan Perhutanan Sosial. Skema ini marak dijalankan dalam dua tahun terkahir dan klaim negara menunjukkan bahwa ekonomi warga bergerak akibat program-program itu berjalan dengan baik.

Jadi inti dari program strategis RA adalah munculnya semangat pembangunan ekonomi berbasis tanah di pedesaan yang secara sadar diciptakan oleh rezim Jokowi-JK dengan cita-cita membangun kesejahteraan. Lahirnya beberapa peraturan yang multi tafsir dalam praktik di bawah, sangat mungkin terjadi karena tafsir yang berbeda sekaligus kepentingan yang berbeda pula. Sejauh ini hal itu belum terpecahkan bagaimana ATR/BPN berbeda pendapat tentang pelepasan objek TORA dari kawasan hutan. kegiatan inver yang bertabrakan objek dianggap sebagai suatu yang tidak prodktif, seharusnya justru menyepakati beberapa hal yang seharusnya dikerjakan secara bersama-sama. Sumatera selatan memang tidak sempurna, tetapi menunjukkan i'tikad baik itu dengan melibatkan secara bersama dalam menyelesaikan persoalan. Tentu tidak ada yang bisa ideal didalam situasi yang serba terbatas, namun ada usaha untuk bersama-sama menyelesaikannya.

BIBLIOGRAPHY

- Achdian, A 2008, *Tanah bagi yang tak bertanah: Landreform pada masa Demokrasi Terpimpin*, Kekal Press, Bogor.
- Adnan H, Ha 2015, Berliani, Gladi Hardiyanto, Suwito, Danang Kuncara Sakti, (Amemberdayaan Masyarakat melalui, Kemitraan Kehutanan, Kemitraan Partnership.
- Afiff, S, Fauzi, N, Hart, G, Ntsebeza, L, & Peluso, N 2005, 'Redefining Agrarian Power: Resurgent agrarian movements in West Java, Indonesia', Recent work, Center for Southeast Asia Studies, UC Berkeley.
- Aidit, D.N., 1964, *Kaum Tani Mengganjang Setan-setan Desa, Laporan Sigkat tentang Hasil Riset Mengenai Keadaan Kaum Tani dan Gerakan Tani Djawa Barat*, Jajasan Pembaruan, Jakarta.
- Aida, AN. 2017, "Redistribusi Lahan di Indonesia untuk Kesejahteraan Petani", Buletin APBN, Edisi 6 Vol II, April.
- Antaraneews 2017, 'Presiden Jokowi bagikan 2.890 hektar perhutanan sosial di Madiun', https://www.youtube.com/watch?v=F3FMkmlk5_M, Dipublikasikan tanggal 5 Nov 2017.
- Arifandy, MI & Sihaloho, M 2015, 'Efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik sumber daya hutan', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus.
- Arisaputra, MI 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakri, MA. 2016, "Peralihan Hak Atas Tanah Hasil Redistribusi di Kabupaten Mamuju", Skripsi-STPN.
- Bachriadi, D & Lucas, A 2001, *Merampas Tanah Rakyat, Kasus Tapos dan Cimacan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Bachriadi, D, Wiradi, G 2011, *Enam Dekade Ketimpangan*, Bina Desa, ARC, KPA, Bandung.
- Borras, SM 2007, *Pro-poor land reform: a critique*. The University of Ottawa Press, Ottawa.
- Chrysantini, P 2007. *Berawal dari tanah; Melihat ke dalam pendudukan tanah*, Akatiga, Bandung.
- Denzin, NK, Lincoln, YS, 2009, *Handbook of Qualitatif Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dinas Kehutanan Sumsel 2018, 'Laporan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan', Dinas Kehutanan Sumsel, Palembang.
- Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, "Percepatan Reforma Agraria untuk Mengatasi Struktur Agraria dan Kesenjangan Ekonomi", Paper Presentasi dalam Tenure Conference, Jakarta, 26 Oktober 2017.
- Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, "Meluruskan Arah dan Percepatan Reforma Agraria untuk Mengatasi Ketimpangan Struktur Agraria dan Kesenjangan Ekonomi", Paper Presentasi dalam Tenure Conference, Jakarta, 26 Oktober 2017.

- Ditjenppi 2018, 'Press Release-Perdagangan Karbon: Perdagangan Karbon: Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020?' <http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon>.
- Farah, A. and Algarni, D 2014, *Artificial Satellites*. 49-2, 101.
- Ridwan Fauzi, R dan Siregar, CA 2019, 'Estimasi harga konservasi karbon pada kegiatan A/R CDM di Hutan Lindung Sekaroh, Lombok Timur', *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, vol. 16 no.1, 2019, 1-12.
- Franco, JC 2008, 'A framework for analyzing the Question of pro-poor policy reforms and governance in state/public lands: a critical civil society perspective', FIG/FAO/CNG International Seminar on State and Public Sector Land Management Verona, Italy, September 9-10. https://www.fig.net/resources/proceedings/2008/verona_fao_2008_com_m7/papers/09_sept/2_4_franco.pdf
- Heri Setiaji, H dan Saleh, DD 2014, 'Belajar dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria atau redistribusi tanah', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, No. 39 Tahun 13, April.
- Huizer, G 1972, 'Peasant mobilisation and Land Reform in Indonesia', Working Paper, *Institute of Social Studies*, The Hague-The Netherlands.
- Hadi, DW 2019, 'Presiden Joko Widodo Menyerahkan SK Perhutanan Sosial di Cianjur', https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1779.
- Irwan, M., 2017, "Inisiatif Reforma Agraria di Kabupaten Sigi", *Tenure Conference*, Hotel J. Luwansa, 26 Oktober, Jakarta.
- Juliansyah Roy, J, Kuncoro, M, & Darma, DC 2018, "Kajian Dampak Ekonomi Hutan Desa terhadap Pendapatan Petani Kampung Merabu (Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur)", Paper Seminar Nasional Manajemen, Akuntansi dan Perbankan, fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mulawarman.
- Jalil, S 2016, 'Gini Rasio Pertanahan Capai 0,58 Program Strategis Agraria dan Tata Ruang Mendesak' <http://finansial.bisnis.com/read/20160924/9/586709/gini-rasio-pertanahan-capai-058-program-strategis-agraria-dan-tata-ruang-mendesak>.
- Kantor Staf Presdien RI 2017, *Pelaksanaan Reforma Agraria, Arahkan kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*, Kantor Staf Presiden RI, Jakarta.
- Kartika, D 2018, 'Meluruskan Arah Kebijakan dan Praktek 'Reforma Agraria' ala Pemerintahan Jokowi-JK Melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria', Bahan Presentasi LiBBRA-STPN, Yogyakarta.
- Kementerian ATR/BPN 2018, 'Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015, 2016 dan 2017, diakses melalui <http://www.bpn.go.id>.
- KLHK 2018, 'Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial', Paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Diskusi Media FMB9 (Forum Merdeka Barat 9), Jakarta, 3 April.

- Nurbaya, S (ed.) 2018, *The State of Indonesia's forests 2018*, Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia, Jakarta.
- KNPA 2015, "Policy Paper: Usulan Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria", Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), No. 01.
- Lucas, A, Warren, C 2003, "The State, the People, and Their Mediators: The Struggle Over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia", *Indonesia* no. 76 October.
- Lucas, A. and Warren, C 2013, 'The Land, the Law, and the People. In Anton Lucas & Carol Warren, (ed.) *Land for the People. The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Athens, USA: Ohio University, pp. 1-39
- Luthfi, AN 2011, *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Madzhab Bogor*, STPN Press, Pustaka Ifada, Sains, Yogyakarta.
- Luthfi, AN, dan Utami, W, dan Mujiburohman, DA, 2017, 'Menuju Reforma Agraria yang lebih koordinatif dan lintas sektor', Hasil Penelitian Sistematis 2017. Yogyakarta: PPPM-STPN.
- Luthfi, AN 2018, 'Reforma kelembagaan dalam kebijakan Reforma Agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, hlm. 140-163.
- Mardhiansyah, M 2017. 'Perhutanan Sosial: Dinamika masa depan pengelolaan hutan di Provinsi Riau', Sarasehan Awal Tahun "Perhutanan Sosial, Pendekatan Multi Pihak dan Peran FKKM", <http://fkkm.org/wp-content/uploads/2017/01/Sarasehan-FKKM-nasional-Perhutanan-Sosial-2.pdf>
- Machi, LA & McEvoy, BT 2016, *The Literature review: Six steps to success*. Corwin Press.
- Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2018, 'Percepatan Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) Dari Kawasan Hutan Dan Agenda Perhutanan Sosial (PS)', Rapat Koordinasi Gubernur Seluruh Indonesia, Jakarta, 5 Juni 2018.
- Muhajir, M 2015, 'Satu tahun Perber 4 Menteri tentang penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan: Kendala, capaian dan arah ke depan', *Policy Brief*, vol. 02/2015. hlm. 1-12.
- Muhsi, MA 2017, *Legal Review Perhutanan Sosial*, Multistakeholder Forestry Programme 3 (MFP3), Jakarta.
- Mujiburohman, DA & Utami, W 2015, 'Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Eks PT. Perkebunan Tratak Batang, dalam Puri, WH 2015, *Reforma kelembagaan dan kebijakan agraria. (Hasil penelitian strategis STPN 2015)*, PPPM-STPN Press, Yogyakarta.
- Mulyani, L 2014, "Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia", *Jurnal Bhumi*, No. 39 Tahun 13, April.
- Mungkasa, O. 2014, 'Reforma Agraria, konsep, dan implementasinya', *Buletin Agraria Indonesia*, Edisi I. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Jakarta.

- Mustofa, MS 2011, 'Perilaku masyarakat desa hutan dalam memanfaatkan lahan di bawah tegakan', *Jurnal Komunitas* 3 (1) (2011): 1-11, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.
- Nurbaya, S (ed.) 2018, *The State of Indonesia's forests*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
- Padmo, S 2000, *Land Reform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, KPA-Media Presindo, Yogyakarta.
- Platteau, JP 2008, 'The evolutionary theory of land rights as applied to Sub-Saharan Africa: A critical assessment', *Development and Change* vol. 27 (1): 29 – 86, October 2008, DOI: 10.1111/j.1467-7660.1996.tb00578.x. https://www.researchgate.net/publication/229465729_The_Evolutionary_Theory_of_Land_Rights_as_Applied_to_Sub-Saharan_Africa_A_Critical_Assessment.
- Priscilia, G 2013, Tinjauan yuridis peraturan menteri pertanian No. 98/Permentan/OT/140/9 /2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan pada grup PT X, Thesis Universitas Indonesia.
- Pusat Data dan Informasi Setjen. KLHK, *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016*, Jakarta: KLHK, 2017.
- Rosalina, L & nanggara, SG 2017, 'Mahkamah Agung Tolak Kasasi: Kementerian ATR/BPN Wajib Buka Dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit', diakses pada tanggal 18 Maret 2019, <http://fwi.or.id/publikasi/mahkamah-agung-tolak-kasasi-kementerian-atrbpn-wajib-buka-dokumen-hgu-perkebunan-kelapa-sawit/>.
- Roosa, J. 2008, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 september dan Kudeta Suharto*, ISSI, Jakarta.
- Rachman, NF. 2011, 'The resurgence of land reform policy and agrarian movements in Indonesia, Disetation, University of California, Berkeley.
- Rachman, NF. 2013, 'Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia', *Jurnal Bhumi* No. 37 Tahun 12, April.
- Rachman, NF. 2012, *Land Reform Dari Masa Ke Masa*, Tanah Air Beta dan KPA, Yogyakarta.
- Rachman, NF. 2017, *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*, Insist Press, Yogyakarta.
- Rachman, NF. 2003, "The New Sundanese Peasants' Union: Peasant Movements, Changes in Land Control, and Agrarian Questions in Garut, West Java", Paper prepared for "Crossing Borders" Workshop: Center for Southeast Asia Studies and Center for African Studies October 24.
- Rachman, NF 2014, 'Masyarakat hukum adat adalah ~~bukan~~ penyanggah hak, ~~bukan~~ subjek hukum, dan ~~bukan~~ pemilik wilayah adatnya', *Wacana, Jurnal Transformasi Sosial* 33/XVI/2014. hlm. 25-50.
- Ran, G, You, W, Hanson, G, & Khandelwal, AK 2016, 'Detecting the boundaries of urban areas in India a dataset for pixel-based image classification in google earth engine', *Remote Sensing Journal*, www.mdpi.com/journal/remotesensing, 634, doi:10.3390/rs8080634
- Safitri, H 2018, 'Pro dan kontra pelaksanaan program land reform dan peristiwa 65 di Desa Soge, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat', *Archipel* 95, Paris.

- Salim, MN 2014, 'Membaca karakteristik dan peta gerakan agraria Indonesia', *Jurnal Bhumi*, No. 39 Tahun 13, April 2014, hlm. 405-426.
- Salim, MN, Sukayadi, M. Yusuf, 2013, 'Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau', dalam Luthfi, AN (ed.), 2013, *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria: (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013)*, STPN Pres-PPPM, Yogyakarta.
- Salim, MN 2017, *Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang*, STPN Press, Yogyakarta.
- Salim, MN, Pinuji, P, & Utami, W 2018, 'Reforma Agraria di kawasan hutan Sungaitohor, Riau: pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah perbatasan', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, hlm. 164-189.
- Sekjen ATR/BPN 2019, 'Bahan Rapat Kerta Terbatas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional', 28 Januari 2019, ATR/BPN, Jakarta.
- Setiawan, U 2013, 'Matang atas matang bawah", (prinsip dasar dan strategi pelaksanaan Pembaruan Agraria Nasional)' dalam Sohibuddin, M & Salim, MN 2013, *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sirait, Martua T. *Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Siscawati, M 2014, 'Masyarakat adat dan perebutan penguasaan hutan', *Wacana, Jurnal Transformasi Sosial* 33/XVI/2014. hlm. 3-24.
- Sodiki, A 2014, 'Menyejahterakan Rakyat Lewat Landreform', *Jurnal Land Reform* vol. I Mei, hlm. 27-35.
- Sumardjono, MSW, Ismail, N, Rustiadi, E, & Damai, AA 2011, *Pengaturan sumber daya alam di Indonesia, antara yang tersurat dan tersirat. Kajian kritis Undang-Undang terkait penataan ruang dan sumber daya alam*, Gama Press, Yogyakarta.
- Soetarto, E, Sihaloho, M & Purwandari, H 2007, 'Land reform by leverage: kasus redistribusi lahan di Jawa Timur', *Jurnal Sodality*, vol. 1 no. 2, hlm. 271-282.
- Sohibuddin, M & Salim, MN (peny.) 2013, *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Soto, HD 2001, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, Black Swan.
- Suharjito, Didik "Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial", <http://fkkm.org/wp-content/uploads/2017/10/Panel-1-Perhutanan-Sosial-Tenure-Conference-2017.pdf>.
- Sukarno 1960, "Laksana Malaikat yang Menyerbu dari Langit, Jalannya Revolusi Kita". Pidato/Amanat Presiden Soekarno Pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1960 di Jakarta.
- Sukarno 2001, *Indonesia Menggugat, Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial*. Yayasan untuk Indonesia, Yogyakarta.
- Sulistyo, H 2000, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian MAssal yang Terlupakan (1965-1966)*, KPG, Jakarta.

- Supriyanto, H, Jayawinangun, R, & Saputro, B 2017, *Hutan Kemasyarakatan Hidup Matinya Petani Miskin*, Konsorsium KpSHK, Bogor.
- Tim PPTKH 2017, 'Sosialisasi Peraturan Presdien No. 00 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan', Menko Perekonomian, Jakarta.
- Utrecht, E. 1969, "Land Reform in Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 5, no. 3, 71-88.
- Utrecht, E. 1973, "Land reform and Bimas in Indonesia, *Journal of Contemporary Asia*, vol. 3, no. 2, 149-164.
- Widiyanto 2013, Potret Konflik Agraria di Indonesia", *Jurnal Bhumi* No. 37 Tahun 12, April.
- Wijaya, A, Juliane, R, Minnemeyer, S, Payne, OA, & Chamorro, A 2016, "Setelah kebakaran yang memecahkan rekor, dapatkah kebijakan baru di Indonesia menurunkan panas api?", <https://wri-indonesia.org/id/blog/setelah-kebakaran-yang-memecahkan-rekor-dapatkah-kebijakan-baru-di-indonesia-menurunkan-panas>
- Wijanarko, B & Perdana, P 2001, *Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat*, YLBHI-Raca Institute, Jakarta.
- Winoto, J 2007, 'Reforma agraria dan keadilan sosial', dalam Shohibuddin, M & Salim, MN (Penyunting) 2012, *Pembentukan kebijakan reforma agraria 2006-2007, bunga rampai perdebatan*, STPN Press dan Sajogyo Institute, Yogyakarta.
- Winoto, J 2013, 'Reforma Agraria dan Keadilan Sosial: Orasi Peringatan Dies Natalis Institut Pertanian Bogor, 1 September 2007', dalam Shohibudin, M & Salim, MN (peny.) 2013, *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007*, STPN Press, Yogyakarta.
- Wiradi, G 2009, *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir* (Edisi Revisi), Bogor: Sajogyo Institute, Akatiga, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2009.
- WWF-Indonesia, *Menelusuri TBS Sawit Ilegal dari Kompleks Hutan Tesso Nilo*, Riau, 2013.
- Abdurrahim, AY, 2015, 'Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) kolaboratif sebagai solusi penyelesaian konflik pengelolaan Hutan Sesaot, Lombok Barat', *Sodality Journal Sosiologi Pedesaan*, <https://www.researchgate.net/publication/311162209>, DOI: 10.22500/sodality.v3i3.10639
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, www.aman.or.id.
- Ambarwati, ME, Sasongko, G, Therik, WMA 2018, Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (kasus di BKPH tanggung KPH Semarang)', *Solidariti: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol 6 No 2, Hal 112 -120.
- Bauhus J, Van der Meer P dan Kanninen M. 2010. *Ecosystem Goods and Services from Plantation Forests*. London: Routledge
- Bartos, Otomar J, Wehr, Paul 2002, *Using conflict theory*, Cambridge University Press. Cambridge

- Catatan akhir tahun 2017 Konsorsium Pembaharu Agraria 2017, Reforma Agraria di bawah bayangan investasi: gaung besar di pinggiran jalan, KPA.
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2018, Statistik Kehutanan Tahun 2017.
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2018, Risalah dan permasalahan pemanfaatan ruang kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan.
- Global Forest Watch diakses pada <https://www.globalforestwatch.org/> dilihat pada tanggal 3 April 2019.
- Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS), (<http://www.incas-indonesia.org/id/data/south-sumatra/>), dilihat pada tanggal 4 April 2019.
- Kompas.com, Hutan di Sumatera tersisa 29 % diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2017/01/26/15164501/hutan.di.sumatera.tersisa.29.persen>, dilihat pada tanggal 3 April 2019.
- Kompas edisi Sabtu 12 Januari 2008, Kilas Palembang: hutan tanaman industri rawan konflik sosial, www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/16646528
- Kompas edisi Selasa 24 Maret 2015 Halaman: 22, 200 Desa di Sumsel Rawan Kebakaran Hutan, <http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/12736554>
- Kusuma, BW 2007, Sengketa tanah: memperebutkan hak atas hutan, Kompas edisi Kamis 25 Januari 2007, diakses melalui www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/17135922, dilihat pada tanggal 3 April 2019
- Nurlinda, I 2018, 'Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya', *VeJ*, Volume 4 Nomor 2, DOI: 10.25123/vej.2919
- Pirar, R, Petit, H, Baral, H, Achdiawan, R 2016, Dampak hutan tanaman industri di Indonesia, analisis persepsi masyarakat desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
- Peluso, Nancy L, Lund, C 2011, 'New frontiers of Land Control: Introduction', *The Journal of Peasant Studies*, 38 (4).
- Peluso, Nancy Lee 1994, *Rich forest, poor people: resource control and resistance in Java*, University of California Press, London.
- Redi, A, 2014 *Hukum Sumber daya alam dalam sektor kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sanudin, Awang, SA, Sadono, R, Purwanto, RH 2016, 'Perkembangan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung', *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol 23, Nomor 2, hal 276 - 283
- Sirait, MT 2017, *Inklusi, eksklusivitas dan perubahan agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sudarmalik 2014, *Ekonomi politik pembangunan hutan tanaman industri*, Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Simon, H 2004, *Membangun desa hutan kasus Dusun Sambiroto*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

- Sukmarjono, M. SW, Simarmata, R, Wibowo, RA 2018, Penyelesaian masalah penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan untuk perkebunan sawit rakyat, yayasan kehati, Indonesia Biodiversity Conservation Thrust Fund
- Utami, W, Pinuji, S 2018, Laporan penelitian ketimpangan kepemilikan tanah di Provinsi Bangka Belitung, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian ATR/BPN
- Wiyono, A, Surma, EH, Permatasari, E, Helmi, FW, Julmansyah, Marzoni, Baran, MK, Hadi, M, Erwinsyah, T 2006, Kehutanan multipihak langkah menuju perubahan, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, <http://www.cifor.cgiar.org>.
- World Resources Institute Indonesia (WRI), <https://wri-indonesia.org/id/blog/6-tahun-sejak-moratorium-data-satelit-menunjukkan-hutan-tropis-indonesia-tetap-terancam>, dilihat pada tanggal 3 April 2019
- Wijaya, A, Juliane, R, Firmansyah, R, Payne, O 2017, 6 tahun sejak moratorium, data satelit menunjukkan hutan tropis Indonesia tetap terancam, wri Indonesia.org.
- Wollenberg, E, Belcher, B, Sheil, D, Dewi, S, Moeliono, M 2004, Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia?, Center for International Forestry Research.
- Alfitri 2015, 'Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Program Konservasi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)', *Indonesian Journal For Sustainable Future* Vol. 1 No. 2. Hal 29.
- Alfurqon, A 2009, 'Program reforma agraria dan peningkatan kesejahteraan petani (Kasus : Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor)', *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor.
- Anida, A, Daryanto, A, Hendrawan, DS, 2018, 'Strategi penyediaan access reform pada program reforma agrarian di Kecamatan Jasingan Kabupaten Bogor', *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 4 No. 2. Doi: <http://dx.doi.org/10.17358/jabm.4.2.159>
- Astawa, KD 2015, 'Strategi penyelesaian konflik tanah perkebunan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vo. 28 No.1, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i1.5438>.
- Bachriadi, D, Wiradi, G 2011, Enam dekade ketimpangan: masalah penguasaan tanah di Indonesia, Agrarian Resource Centre, Bina Desa & KPA, Bandung.
- Catatan akhir tahun 2017 Konsorsium Pembaharu Agraria 2017, Reforma Agraria di bawah bayangan investasi : gaung besar di pinggiran jalan, KPA.
- Center for International Forestry Research 2004, Why are forest areas relevant to reducing poverty in Indonesia? Forest and governance programme.
- Dewirani, C 2012, 'Efektivitas redistribusi tanah sebagai pelaksanaan reforma agraria di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap', *Thesis*, Universitas Diponegoro

- Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, diakses melalui <http://www.infosawit.com>, tanggal 9 Agustus 2019.
- Dharmawan, AH, mardiyarningsih, DI, Yulian, BE 2016, Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan perubahan sosial, ekonomi dan ekologi pedesaan : studi kasus di Kutai Kertanegara, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan – Institut Pertanian Bogor.
- Doly, D 2017, 'Kewenangan negara dalam penguasaan tanah: redistribusi tanah untuk rakyat', *Jurnal Negara Hukum*, Vol.8, No.2.
- Herawati, T, Liswanti, N, Banjade, MR, Mwangi, E 2017, 'Merancang masa depan perhutanan sosial di Provinsi Lampung:dari scenario menuju aksi', *Brief CIFOR*, Center for International Forestry Research (CIFOR), DOI: 10.17528/cifor/006558
- Ilyas, I 2012, 'Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah', *Kunun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, Hlm 333-344.
- Kantor Staf Presiden Republik Indonesia/KSP-RI 2017, Pelaksanaan reforma agraria: Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas nasional reforma agraria dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2017.
- Laporan akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Lestari, S, Purwandari, H 2014, 'Perubahan struktur agraria dan implikasinya terhadap gerakan petani pedesaan (analisis karakter forum paguyuban petani Jasinga pasca PPAN)', *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol 2 No.2, hlm. 43 – 52.
- Linda, N, Indrawari, Karini, S 2019, Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan penguasaan tanah di Provinsi Jambi, *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 3, No. 2, Hlm. 398-407
- Nurlinda, I 2018, Perolehan tanah obyek reformasi agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya, *Veritas et Justicia*, Vol. 4 No. 2.
- Purwandari, H 2011, 'Respon petani atas kemiskinan struktural (kasus Desa Perkebunan dan Desa Hutan)', *Journal of Social and Agricultural Economics*, Vo. 5 No. 2.
- Purwaningsih, Y 2008, 'Ketahanan pangan: situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1, hl. 1 – 27.
- Rancangan Teknokratik rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional 2020 -2024, Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, adil, dan Berkesinambungan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Roostartina, E 2013, 'Analisis sosial dan ekonomi kemiskinan di kelurahan sungai lilin kecamatan sungai lilin kabupaten Musi Banyuasin', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No. 1, Hlm. 20 – 33.
- Setiaji, H, Saleh, Dd 2014, 'Belajar dari Cilacap: kebijakan reforma agraria atau redistribusi tanah', *Bhumi Jurnal Pertanahan dan Agraria*, No. 39.
- Siscawati M, Banjade MR, Liswanti N, Herawati T, Mwangi, E, Wulandari, C, Tjoa M dan Silaya, T, In press, 'Overview of forest tenure reforms in

- Indonesia', Working paper, Center for International Forestry Research (CIFOR)
- Sumanto, SE 2009, Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vo. 6, No. 1 Hlm 13 – 25.
- Suhariningsih 2011, 'Kebijakan pertanahan pada era otonomi daerah di bidang Hak Guna Usaha perkebunan', *Mimbar Hukum*, Vol 23 No. 2
- Suryana, A 2014, Menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 2025: tantangan dan penanganannya, *Forum Penelitian Agro Ekonomi Jurnal*, Vol. 32 No. 2
- Tore, A, Wallet, F 2016, *Regional Development in Rural Area*, Springer Briefs in Regional Science, DOI 10.1007/978-3-319-02372-4_5
- Widodo, S 2017, 'A critical review of Indonesia's Agrarian Reform policy', *Journal of Regional and City Planning*, Vol. 28 No. 3.
- Wiradi, G 2009, *Seluk beluk masalah agraria, reforma agraria, dan penelitian agraria*. Yogyakarta (ID): STPN Press
- Yusuf, M, Ekowati, D 2010, *Membaca ulang keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat (Cerita dari Kalimantan Selatan)*, STPN Press & Sayogyo Institute.

Peraturan Perundang-undangan

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi Dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari sebagian HGU Nomor 9/Musi Rawas atas nama PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk terletak di Desa Tanjung Raja, Belani, dan Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018

Keputusan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 257/KPTS/DISHUT/2018

Surat Edaran Nomor 2/SE/XII/2012 Tahun 2012 tentang Persyaratan Membangun Kebun untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990 tentang Hutan Tanaman Industri

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Permasalahan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan

Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor: SK. 822/Menhut-II/2013

Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016

Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan peruntukan Kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 210.559 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 44.299 Ha dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 41.191 Ha di Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Permasalahan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/SE/XII/2012.

Surat Keputusan Men LHK No. 4865.MenLHK-PKTL/Ren/PLA.0/9/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi I).

Surat Keputusan Menteri LHK No. 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Inikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).